

EFEKTIVITAS PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rini Kurniawati, Rini Rahayu Kurniati, Dadang Krisdianto

Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: rinikurniawati1996@gmail.com

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan meliputi pelaporan SPT Tahunan, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan terutang untuk tahun pajak. Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan adalah melakukan Penyuluhan Perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen dan efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyuluhan Perpajakan, Kepatuhan, SPT Tahunan, Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

The Directorate General of Taxes is an echelon 1 unit under the Ministry of Finance which has the task of carrying out the formulation and implementation of policies in the tax field in accordance with the provisions of legislation. The discussion includes Annual Tax Return reporting, namely the letter used to report income tax payable for the tax year. Efforts made by the Directorate General of Taxes to increase the acceptance of the Annual Tax Return are conducting tax counties. The purpose of this study was to determine the management and effectiveness of tax counseling on the compliance of the annual income tax report on the Directorate General of Taxes. The method used in this study is a quantitative method.

Keywords: Effectiveness, Taxation Counseling, Compliance, Annual Tax Return, Income Tax

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan pajak pada APBN tahun 2020 sebesar 1.865,7 Triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Salah satu organisasi yang mengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Penerimaan Pajak tidak akan maksimal tanpa adanya kepatuhan dari Wajib Pajak untuk membayar pajak. Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah pengadaan program penyuluhan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan berbunyi penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pada dasarnya, penyuluhan dilakukan untuk memberikan sosialisasi dan

edukasi mengenai perpajakan, baik hak maupun kewajiban Wajib Pajak.

Peranan penyuluhan perpajakan ini merupakan tugas penting, tujuannya bukan saja meningkatkan jumlah Wajib Pajak dari tahun ke tahun, tetapi yang paling utama adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah *Self Assesment System* yang berarti Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kewajiban perpajakannya sedangkan aparat pajak berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu alat ukur keberhasilan dari kegiatan penyuluhan perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) ini yang kemudian menjadi arti penting *Self Assesment System*, selain itu juga menjadi sarana mediator antara Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak (Prabowo, 2015:1064).

Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Target penerimaan pajak sampai pada tahun 2018 sebesar 1.424 T sedangkan realisasi sebesar 1.315,9 T. Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa sektor usaha manufaktur karena restitusi yang tumbuh hanya 18,05%. Selain itu, kinerja pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) Impor dari sektor manufaktur tumbuh negatif 9,2% (Anggraeni, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pada Direktorat Jenderal Pajak”.

1. Bagaimana manajemen penyuluhan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak?
2. Bagaimana efektivitas penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak periode 2012-2018?

TINJAUAN PUSTAKA

Penyuluhan Perpajakan

Menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses

memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Perpajakan, manajemen pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Perpajakan adalah tahapan setiap pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Perpajakan yang meliputi :

1. Perencanaan Kegiatan
2. Pengorganisasian Kegiatan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Pemantauan (*monitoring*), Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pajak

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Lubis (2018:2) mengungkapkan bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2017:31) mengungkapkan bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan /atau harta dan

kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Waluyo (2017:33) mengungkapkan bahwa jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi :

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak yang terdiri atas SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan

Menurut Lubis (2018:83) mengungkapkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Menurut Lubis (2018:84) mengungkapkan bahwa Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Hutomo (2018:27) menyatakan bahwa objek pajak adalah bentuk penghasilan yang akan dikenakan pajak. Dalam arti sempit, penghasilan diartikan sebagai gaji, keuntungan, honorarium, atau uang lembur.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:27) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:85) mengungkapkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*), yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (*enforcement activity*) sebelumnya.

Efektivitas

Menurut Miller (1977:292) dalam Tangkilisan (2005:138) mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, menurut Ndraha (2003:239)

dalam Makmur (2008:123) menyatakan sebagai berikut :

$$E = \frac{R}{T}$$

Keterangan:

E = Efektivitas

R = Realisasi

T = Target

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan / menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain (Suliyanto, 2006:9). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal/angka (Azwar, 2016:5).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dengan pengambilan informasi dari informan. Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan pengambilan data Peraturan Pedoman Penyuluhan Perpajakan dan laporan tahunan 2012-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diakses melalui www.pajak.go.id.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun operasional variabel berdasarkan variabel penelitian diatas adalah rasio seperti dibawah ini :

1. Rasio efektivitas terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun } x}{\text{Wajib Pajak Badan Terdaftar Tahun } x} \times 100\%$$
2. Rasio efektivitas terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP Tahun } x}{\text{WPOP Terdaftar Tahun } x} \times 100\%$$

3. Rasio Laju Peningkatan

$$\frac{X_t - X(t-1)}{X_t - 1} \times 100\%$$

X_t : Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun ini
 $X(t-1)$: Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya

Populasi dan Sampel

1. Populasi
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh data laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak..
2. Sampel
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah data target dan realisasi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012-2018. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah berdasarkan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri dan memiliki tujuan tertentu saja dalam hal ini tujuannya adalah kegiatan penelitian (Darmawan, 2016:152)..

Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data
 Menurut Sugiarto (2017:15) menyatakan bahwa data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Darmawan (2016:13) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen/ publikasi/ laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder berupa data dokumentasi, buku dan internet.

2. Metode Pengumpulan Data
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen atau arsip yang diperoleh dari Peraturan Pedoman Penyuluhan Perpajakan dan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak periode 2012-2018.

Teknik Analisis Data

Menurut Kasmir (2011:69) mengungkapkan bahwa analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain. Dalam hal ini peneliti membandingkan laporan tahunan penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018.

Analisis data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyediakan Peraturan Pedoman Penyuluhan Perpajakan dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh dari *website* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Laporan tahunan meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tahun 2012-2018.
2. Melakukan analisis Manajemen Penyuluhan Perpajakan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013.
3. Mengukur tingkat efektivitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi periode 2012-2018. Perhitungannya dipisahkan untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Rumus perhitungannya adalah :

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan Tahun } x}{\text{Wajib Pajak Badan Terdaftar Tahun } x} \times 100\%$$

$$\frac{\text{SPT Tahunan PPh WPOP Tahun } x}{\text{WPOP Terdaftar Tahun } x} \times 100\%$$

Sumber: SE-18/PJ.22/2006
4. Mengkategorikan tingkat efektivitas berdasarkan presentase kepatuhan Wajib Pajak. Berikut kategori tingkat efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/900

327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan :

Tabel 1 Kategori Tingkat Efektivitas

RASIO EFEKTIVITAS	KRITERIA
> 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri, 1996

5. Mengukur peningkatan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan periode 2012-2018. Rumus perhitungannya adalah :

$$\frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2004:163

Keterangan :

X_t : Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun ini
 $X(t-1)$: Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun sebelumnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Penyuluhan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Dalam melaksanakan penyuluhan perpajakan, setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar mengikuti tahapan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan meliputi :

1. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan adalah tahap awal dalam Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan yang didahului dengan melakukan Analisis Kebutuhan Penyuluhan (AKP). AKP bertujuan untuk mempelajari kesenjangan (*gap*) antara kondisi (pengetahuan perpajakan) yang diinginkan dengan yang sebenarnya dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (*gap*) tersebut.

2. Pengorganisasian Kegiatan

Pengorganisasian kegiatan adalah tahapan dalam Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan yang meliputi penentuan tempat, waktu, penyuluh, materi penyuluhan, dan sarana pendukung kegiatan penyuluhan perpajakan yang dituangkan dalam sebuah kertas kerja (*session plan*).

3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan pada saat penyuluhan perpajakan dilaksanakan. Dalam hal ini penyuluh melaksanakan *pre-test*, menyampaikan materi penyuluhan, melaksanakan *post-test* dan membagikan kuisioner kepada peserta.

4. Pemantauan (*Monitoring*), Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pemantauan (*Monitoring*) Pelaksanaan Kegiatan adalah tahapan dalam Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan yang dilakukan selama proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan untuk memastikan kegiatan penyuluhan perpajakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah tahapan dalam Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan yang dilakukan setelah berakhirnya kegiatan penyuluhan perpajakan dalam rangka mengetahui ketercapaian tujuan kegiatan penyuluhan perpajakan yang telah ditetapkan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan adalah tahapan dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan berupa penguangan hasil kegiatan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan perpajakan dalam bentuk laporan hasil evaluasi kegiatan penyuluhan perpajakan yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan perpajakan;
- b. Realisasi (hasil *pre-test*, *post-test*, dan survei berupa kuisioner);
- c. Kesimpulan dan rekomendasi.

Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Rasio Efektivitas

Tabel 2 Tingkat Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Wajib Pajak Badan

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan	Prosentase (%)	Kategori Efektivitas
1.	2012	1.026.388	497.131	48,43%	Tidak Efektif
2.	2013	1.141.797	546.346	47,85%	Tidak Efektif
3.	2014	1.166.036	552.714	47,40%	Tidak Efektif
4.	2015	1.184.816	681.331	58,00%	Tidak Efektif
5.	2016	1.215.417	708.659	58,31%	Tidak Efektif
6.	2017	1.188.488	776.292	65,32%	Kurang Efektif
7.	2018	1.451.512	854.354	58,86%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3 Tingkat Efektivitas Penyuluhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan	Prosentase (%)	Kategori Efektivitas
1.	2012	16.632.890	8.740.817	52,55%	Tidak efektif
2.	2013	16.589.939	9.420.488	56,78%	Tidak efektif
3.	2014	17.191.797	10.299.590	59,91%	Tidak efektif
4.	2015	16.975.024	10.291.198	60,63%	Kurang efektif
5.	2016	18.950.301	11.555.472	60,98%	Kurang efektif
6.	2017	16.465.475	9.813.356	59,60%	Tidak efektif
7.	2018	16.201.534	11.697.090	72,19%	Kurang efektif

Sumber: Data diolah, 2020

Rasio Laju Peningkatan

Tabel 4 Laju Peningkatan Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan	Selisih Peningkatan atau Penurunan	Prosentase (%)
1.	2012	497.131	-	-
2.	2013	546.346	49.215	9,90%
3.	2014	552.714	6.368	1,17%
4.	2015	681.331	128.617	18,88%
5.	2016	708.659	27.328	4,01%
6.	2017	776.292	67.633	9,54%
7.	2018	854.354	78.062	10,06%

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 5 Laju Peningkatan Penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan	Selisih Peningkatan atau Penurunan	Prosentase (%)
1.	2012	8.740.817	-	-
2.	2013	9.420.488	679.671	7,78%
3.	2014	10.299.590	879.102	9,33%

No	Tahun	Jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan	Selisih Peningkatan atau Penurunan	Prosentase (%)
4.	2015	10.291.198	(8.392)	(0,08%)
5.	2016	11.555.472	1.264.274	12,29%
6.	2017	9.813.356	(1.742.116)	(15,08%)
7.	2018	11.697.090	485.893	4,33%

Sumber: Data diolah, 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Direktorat Jenderal Pajak, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyuluhan Perpajakan berdasarkan Manajemen Penyuluhan Perpajakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan (*monitoring*), evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
2. Rata-rata tingkat efektivitas Penyuluhan Perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan keseluruhan <80% yang mana tidak pernah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan sekaligus terhadap administrasi pajak.

Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- a. Adanya penambahan petugas pajak yang melakukan penyuluhan agar pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan dapat dilaksanakan lebih baik dan merata ke seluruh wilayah Indonesia.
- b. Adanya peningkatan kinerja dan disiplin dari aparatur pajak agar penyerapan pajak meningkat dan mencapai target yang telah direncanakan.
- c. Adanya laporan otomatis dengan sistem terpadu setelah pemotongan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sehingga tidak perlu

untuk melaporkan SPT Tahunan per individu.

- d. Adanya transparansi alokasi dana pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak sehingga kepatuhan meningkat.

Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan perbandingan guna memperdalam bagi peneliti selanjutnya.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi guna mencari faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan sehingga dapat ditemukan solusi yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hutomo, S. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Kasmir (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Medan: Jakarta Rajawali Pers.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Makmur, S. (2008). *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi (Kajian Penyelenggaraan Pemerintah Desa)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Terbaru 2018)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan,

Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. *Jurnal EMBA*, 1063-1070.

- Simanjuntak., Imam Mukhlis. (2012) *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi (Sistimatis, aplikatif, dan dilengkapi dengan hasil kajian berbagai negara dan hasil kajian penelitian)*. Bogor: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Internet

- Anggraeni, Rina (2020, Januari 7). *Penerimaan Pajak 2019 Meleset dari Target, Sri Mulyani Ungkap Penyebabnya*. diambil kembali dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1490101/33/penerimaan-pajak-2019-meleset-dari-target-sri-mulyani-ungkap-penyebabnya>.
- Direktorat Jenderal Pajak (2016). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak (2017). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak (2018). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020, Februari 18). *APBN 2020*. Diambil kembali dari [www.kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/](https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/).

Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia (1996). *Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia (2006). *Tata Cara Perhitungan Masing-Masing Key*

Performance Indicator (KPI) Nomor SE-18/PJ.22/2005. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Republik Indonesia (2013). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia (2013). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.